



## KECAMATAN PASEAN

Jln Raya Pasean 69356 085232595318

Pemerintah Kab. Pamekasan / KECAMATAN PASEAN

# Pelayanan Kartu Keluarga [ KK ]

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi formulir yang di tandatangi oleh Kepala Desa
2. Foto Copy KTP
3. Foto copy Akte Kelahiran
4. Foto copy Akte Nikah
5. Foto copy Ijazah

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan
2. Verifikasi berkas persyaratan oleh petugas registrasi
3. Surat/berkas diajukan kpd Kasubag untuk dicrosscheck kelengkapannya,
4. Surat/berkas diajukan kepada Sekcam untuk diparaf dan atau ditandatangani
5. Surat/berkas ditandatangani Camat kemudian distempel
6. Surat/berkas direkap dan disetor ke kantor Capil oleh Petugas
7. Hasil Cetak KK diserahkan ke pemohon.

## Waktu Penyelesaian

1 Minggu

1. Pemohon Mendaftarkan di Loker Pendaftaran
2. Pemeriksaan /kelengkapan berkas persyaratan
3. Petugas mencatat dalam buku register
4. Proses pembuatan KK di UPT Kab. Pamekasan
5. Penyerahan dokumen kepada pemohon

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## KECAMATAN PASEAN

Jln Raya Pasean 69356 085232595318

Pemerintah Kab. Pamekasan / KECAMATAN PASEAN

### Produk Pelayanan

1. Dokumen Kartu Keluarga { KK }

### Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

Unit Penangan Pengaduan :

Alamat : Jl. Raya PASEAN No. ...., PASEAN

Telp : (0324) 514281